



PUTUSAN

Nomor :188/Pdt.G/2012/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Agama Sengkang, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon.

M e l a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam suratnya bertanggai 6 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang register Nomor : 188/Pdt.G/2012/PA.Skg., tanggal 06-3-2011 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan aqad nikah pada hari Minggu, tanggal 20 Februari 2011 di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/25/11/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolo, tanggal 21 Februari 2011.
2. Bahwa usia perkawinan pemohon dengan termohon hingga saat terdaftarnya permohonan ini, telah mencapai 1 tahun 3 lebih, pernah hidup rukun selama 7 hari (5 hari dirumah orang tua termohon dan 2 hari dirumah orang tua pemohon).
3. Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon terlaksana karena keinginan orang tua kedua belah pihak dan sebagai anak yang berbakti maka pemohon menuruti keinginan orang tuanya.

A

4. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun pemohon telah berusaha mencintai termohon , namun termohon tidak mencintai pemohon, bahkan termohon telah menyatakan mencintai laki-laki lain, dan sewaktu pemohon bermalam dirumah orang tua termohon, pemohon malah tidur diluar kamar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei tahun 2010 ketenteraman rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah, yaitu antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya termohon tidak mau ikut pada pemohon berkebun di Limpua Kecamatan Majauleng, dimana tempat pemohon mencari nafkah buat memenuhi kebutuhan hidup termohon dan beserta anak-anaknya.

5. Bahwa sekitar tanggal 27 Februari 2011, pemohon mengantar termohon kerumah orang tua termohon, dan setelah pemohon bermalam 1 malam dirumah orang tua termohon, termohon meninggalkan rumah orang tuanya dan pergi kerumah nenek termohon di Sempangnge, sehingga disaat itu juga pemohon meninggalkan rumah orang tua termohon kembali kerumah orang tua pemohon.

6. Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 1 tahun 3 lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

7. Bahwa pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Sengkang.

Berdasarkan seluruh alasan-alasan hukum yang dikemukakan pemohon tersebut di atas, maka pemohon dengan ini memohon dengan sangat kehadiran yang Mulia Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat berkenan memutuskan perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Mengizinkan kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu rajel kepada termohon, , dihadapan sidang Pengadilan Agama sengkang
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Jika Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, pemohon bersama kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedang termohon tidak hadir di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya walaupun telah dipanggil secara resmi

/- dan patut, bertanggal 9 Maret 2012 dan 22 Maret 2012 dan ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon namun tidak berhasil, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana petunjuk Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan, lalu dibacakan permohonan pemohon tanggal 6 Maret 2012 yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti berupa : sehelai Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/25/11/2011, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanasitolu, tanggal 21 Februari 2011, yang telah bermeterai cukup serta telah pula dinazeggelen oleh pejabat Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, pada pokoknya memTang bin Pannaberi kesaksian :
 - Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah tetangga dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan termohon rumah tangganya sangat singkat hanya 7 hari, 5 hari dirumah pemohon .
- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon berkomunikasi dengan pemohon, karena pemohon sejak awal tidak mnghendaki perkawinan.
- Bahwa bulan Februari 2011 termohon mennggalkan pemohon dirumah orang tua termohon kerumah nenek termohon, akhirnya pemohon pula meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuannya, sampai sekarang.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa saksi sering mengusahkan pemohon dan termohon rukun akan tetapi tidak berhasil pemohon bertekad menceraikan termohon.

2. **Saksi 2**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon rumah tangganya sangat singkat hanya 7 hari, 5 hari dirumah pemohon

/

- Bahwa perkawinan pemohon dengan termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat termohon duduk bersama dan berkomunikasi dengan pemohon.
- Bahwa butan Februari 2011 termohon mennggalkan pemohon dirumah orang tua termohon kerumah nenek termohon, akhirnya pemohon pula meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tuannya, sampai sekarang.
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun, tanpa saling memperdulikan.
- Bahwa saksi sering mengusahkan pemohon dan termohon rukun akan tetapi tidak berhasil pemohon bertekad menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa pemohon dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak menghadap di persidangan atau mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan pemohon di persidangan diperoleh pokok masalah bahwa apakah pemohon dan termohon terjadi perselisihan terus menerus yang sukar dikembalkan disebabkan termohon tidak mencintai pemohon dan sebaliknya karena perkawinan terjadi disebabkan perjudohan yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal ?

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon, namun tidak berhasil, upaya mediasi pun yang diamanahkan oleh peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena salah satu pihak tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa walaupun ketidak hadirannya termohon dipandang sebagai pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah perceraian yang merupakan perdata khusus, dan tunduk pada hukum perdata khusus pula, maka berdasarkan **azas lex specialis derogate lex generalis**, serta untuk menghindari penyelundupan hukum (**rehts on dekking**), maka pemohon tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa pemohon di depan sidang telah menguatkan dalil permohonannya dengan mengajukan bukti P, bukti mana setelah diteliti oleh majelis hakim, secara formal dan materil telah terpenuhi sebagai akta autentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga dari bukti tersebut pemohon dan termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang, bahwa disamping itu pemohon menghadirkan pula 2 orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon tinggal bersama hanya 7 hari 5 hari di rumah pemohon dan 2 di rumah termohon.
- bahwa perkawinan pemohon dengan termohon terjadi karena perjudohan kedua orang tua.
- Bahwa antara pemohon dengan termohon sejak awal tidak menghendaki perkawinan akhirnya tidak sating mencintai.
- Bahwa sejak Februari 2011 pemohon meninggalkan termohon sampai sekarang sudah memasuki kurang lebih 1 (satu) tahun dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pemohon telah dinasehati oleh saksi dan atasan termohon, namun pemohon tetap ingin menceraikan termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi pemohon tersebut memberikan kesaksian di depan sidang, dan bersumpah dan keterangannya bersesuaian mengenai pokok perkara serta didasarkan atas pengetahuan sendiri, maka secara yuridis telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga keterangan dapat diterima dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa posita yang tidak relevan dengan pokok perkara, karena ketiadaannya tidak mengurangi dalil dalil permohonan pemohon, sehingga tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi pemohon tersebut, maka majelis menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sejak awal diwarnai ketidak harmonisan disebabkan perkawinan bukan atas dasar cinta akan tetapi perjudohan kedua orang tua.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon dan termohon sudah kurang lebih satu tahun pisah dan tidak saling memperdulikan.
- Bahwa pihak keluarga bersama saksi sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil.
- Bahwa pemohon telah bertekad untuk bercerai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka majelis hakim menilai bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sulit untuk dibangun sesuai tujuan perkawinan sebab termohon tidak mencintai pemohon dan sebaliknya, karena perkawinan terjadi bukan atas dasar cinta akan tetapi dijodohkan, sementara termohon mempunyai pacar lain, apalagi usaha perdamaian yang dilakukan keluarga sudah tidak membuahkan hasil, diperparah dengan pisah tempat tinggal tinggal yang sudah mencapai 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan, sehingga majelis menilai telah terjadi disharmonisasi dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon yang sukar dipulihkan.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang kekal, bahagia, mawaddah dan rahmah, akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh pemohon dan termohon seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar terlepas dari penderitaan lahir batin yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan cerai yang diajukan pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon tersebut telah cukup bukti dan berasalan untuk memberi izin kepada pemohon menjatuhkan talaknya terhadap termohon dengan talak satu rajel

Mengingat dalil nash yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

* J ^ r ^ J (jl_3 ijffi)->' /'ajyC. (jlj

Artinya : *Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar tagi Maha Mengetahui.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ju

-H.Abdul Muis iang,b7H.



Dra.Hj.Nurlinah.K, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Biaya Hak-hak Kepaniteraan	Rp	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	150.000,00
3. Biaya Administrasi	Rp	50.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	241.000,00

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)